



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Standar Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. From hasil pemeriksaan dokter
2. 2. Fotocopy KTP pemohon
3. 3. Fotocopy kartu BPJS Kesehatan Pemohon
4. 4. No hp keluarga yang bisa dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Melaporkan ke front office, mengisi buku tamu, mendapatkan nomor antrian
2. Front Office : Menigsi dibuku registrasi, mengarahkan pemohon menuju ke IGD untuk mengambil hasil pemeriksaan pasien meninggal dan membawa nomor antrian
3. IGD : Memberikan hasil pemeriksaan pasien yang meninggal, dan diserahkan kepada pemohon
4. Pemohon : Menyerahkan Nomor Antrian, from hasil pemeriksaan dokter dan persyaratan yang dibutuhkan kepada tata usaha untuk mendapatkan pelayanan pembuatan surat keterangan kematian

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila persyaratan lengkap, tidak ada gangguan pada pc dan jaringan listrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum Bayar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah

Pasien BPJS Kesehatan Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran / konsultasi langsung ke UPT RSUD Tarempa, Alamat Jl. Imam Bonjol, No 61, Tarempa, Siantan

Situs Website : rsud.tpa@anamabaskeb.go.id